

PENETAPAN PPK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 132 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pehe, Anggota Panitia Pemungutan Suara Tarorane, Anggota Panitia Pemungutan Suara Talawid, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Siau Barat Selatan Dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 116 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan Keputusan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2022 Nomor 224); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU RI Nomor 67 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kab. Kep. Sitaro Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pehe, Anggota Panitia Pemungutan Suara Tarorane, Anggota Panitia Pemungutan Suara

Talawid, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Siau Barat Selatan Dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Menetapkan perubahan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024
- Lampiran 7 halaman